JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

EFEKTIVITAS REGULASI PENDAFTARAN PT PERORANGAN DALAM MENCEGAH PRAKTIK SHADOW COMPANY UNTUK MENCIPTAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG ADIL

[1]Febri Gunawan*, [2]Dini Amalia Fitri

[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
febrigunawan87@gmail.com

ABSTRAK

Regulasi pendaftaran perseroan perorangan perlu diperkuat melalui verifikasi, pengawasan, dan transparansi guna mencegah praktik shadow company serta mewujudkan tata kelola adil. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas regulasi pendaftaran PT perorangan dalam mencegah praktik shadow company untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil dan untuk mengetahui formulasi kebijakan ideal yang harus diterapkan untuk pendaftaran PT perorangan dalam mencegah praktik shadow company untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menilai efektivitas regulasi pendaftaran Perseroan Perorangan dalam mencegah praktik shadow company serta mewujudkan tata kelola perusahaan yang adil. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas regulasi pendaftaran PT perorangan dalam mencegah praktik shadow company untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil. Pemerintah memfasilitasi pendirian perseroan perorangan guna mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Namun, kemudahan pendaftaran tanpa verifikasi mendalam berisiko memicu praktik shadow company untuk penyimpangan. Ketiadaan pengawasan ketat, minimnya keterlibatan notaris, dan lemahnya pelaporan keuangan menciptakan celah bagi oknum untuk melakukan kecurangan. Diperlukan penguatan sistem verifikasi, integrasi data antarlembaga, serta penegakan aturan yang tegas agar tata kelola perusahaan tetap adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi seluruh pihak dalam ekosistem bisnis nasional dan formulasi kebijakan ideal yang harus diterapkan untuk pendaftaran PT perorangan dalam mencegah praktik shadow company untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil. Formulasi kebijakan ideal pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan perlu memperkuat verifikasi identitas pendiri melalui keterlibatan notaris, penerapan prinsip pemilik manfaat, serta integrasi dengan data kependudukan. Pengawasan internal diperkuat melalui pengawas eksternal, standar benturan kepentingan, dan pemeriksaan kepatuhan. Sistem pelaporan keuangan harus diverifikasi secara substantif menggunakan teknologi analisis data dan terhubung dengan data perpajakan. Pengawasan insentif usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan. Penerapan doktrin penembusan tabir perusahaan, harmonisasi regulasi, serta implementasi bertahap akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, mencegah praktik shadow company, dan menciptakan tata kelola perusahaan yang adil.

Kata Kunci: Efektivitas, Perseroan, Regulasi, Shadow Company.

ABSTRACT

The regulation governing the registration of Individual Limited Liability Companies needs to be strengthened through verification, supervision, and transparency to prevent shadow company practices and establish fair corporate governance. This research aims to determine the effectiveness of the registration regulation for Individual Limited Liability Companies in preventing shadow company practices to create fair corporate governance and to identify the ideal policy formulation that should be implemented for the registration of Individual Limited Liability Companies in preventing shadow company practices to establish fair corporate governance. This study employs a normative juridical approach with descriptive analytical characteristics. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. Data collection was conducted by examining legislation, books, journals, and relevant legal documents. Data analysis applied a qualitative method using deductive reasoning to evaluate the effectiveness of the registration regulation for Individual Limited Liability Companies in preventing shadow company practices while establishing fair corporate governance. The findings indicate that the effectiveness of the registration regulation for Individual Limited Liability Companies in preventing shadow company practices remains limited in establishing fair corporate governance. The Government facilitates the establishment of Individual Limited Liability Companies to encourage the growth of micro and small enterprises through Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation as Law. However, simplified registration procedures without comprehensive verification increase the risk of shadow company practices for unlawful purposes. The absence of strict supervision, limited notarial involvement, and weak financial reporting create opportunities for fraudulent activities. Strengthening the verification system, integrating interagency databases, and enforcing regulations firmly are essential to maintaining fair, transparent corporate governance and providing effective legal protection for all stakeholders within the national business ecosystem. The ideal policy formulation for the registration of Individual Limited Liability Companies should strengthen founder identity verification through notarial involvement, implementation of the beneficial ownership principle, and integration with population administration data. Internal supervision should be reinforced through external oversight, conflict of interest standards, and compliance audits. The financial reporting system should undergo substantive verification using data analytics technology and be integrated with taxation databases. Supervision of incentives for micro, small, and medium enterprises should also be strengthened to prevent misuse. The implementation of the piercing the corporate veil doctrine, regulatory harmonization, and phased implementation will enhance transparency, accountability, legal certainty, prevent shadow company practices, and establish fair corporate governance.

Keywords: Effectiveness, Individual Company, Regulation, Shadow Company.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia selaku wilayah berdaulat menempatkan aturan hukum pada posisi tertinggi yang bersumber dari nilai ideologi Pancasila. Ketentuan tertulis didasarkan pada amanat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mewajibkan seluruh birokrasi pemerintahan berjalan sesuai koridor legalitas resmi. Konsekuensi asas ini menuntut aparat penegak hukum serta masyarakat mematuhi regulasi tanpa tebang pilih. Kedudukan yang setara di hadapan norma hukum memastikan kebijakan penguasa tidak menyimpang sehingga keadilan universal dapat dirasakan setiap warga negara secara nyata dan menyeluruh.

Pelembagaan sistem konstitusi bertujuan utama menciptakan ruang publik yang aman dan sejahtera untuk seluruh masyarakat luas. Penegakan aturan objektif berfungsi sebagai pengendali sosial sekaligus pelindung nilai kemanusiaan yang berakar pada falsafah dasar bangsa. Setiap pelanggaran kesepakatan tertulis harus ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis konsisten menciptakan keseimbangan antara hak pribadi warga negara dan kewajiban publik tanpa memicu benturan kepentingan. Kondisi ini selaras dengan cita-cita luhur Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pembentukan tatanan sosial beradab dan menjunjung etika tinggi bagi kemanusiaan.

Perekonomian nasional saat ini sedang mengalami transformasi signifikan melalui kemudahan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan inovatif berupa pendirian badan hukum berbentuk perseroan perorangan yang memberikan status badan hukum dengan tanggung jawab terbatas bagi pemiliknya. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong formalisasi sektor informal agar lebih berdaya saing di pasar global serta mempermudah akses pembiayaan perbankan. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara elektronik guna menekan biaya serta waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mendirikan entitas bisnis mereka secara resmi dan mandiri.

Kebijakan mengenai perseroan perorangan ini secara substansial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengalami perubahan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Penegasan mengenai teknis pendaftaran tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah. Regulasi tersebut sejatinya menjadi fondasi hukum bagi perlindungan serta pengembangan iklim usaha yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat pelaku ekonomi di Indonesia.

Fenomena yang muncul di balik kemudahan pendaftaran perseroan perorangan tersebut menimbulkan kekhawatiran baru terkait potensi penyalahgunaan entitas badan hukum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebebasan dalam mendirikan perseroan dengan biaya yang sangat terjangkau serta persyaratan administratif yang minimal dapat memicu lahirnya praktik shadow company atau perusahaan boneka. Praktik ini melibatkan perusahaan yang hanya ada di atas kertas tanpa adanya aktivitas bisnis nyata, yang sering kali digunakan untuk melakukan tindakan manipulasi hukum. Dampak dari

fenomena ini tentu sangat merugikan bagi para pemangku kepentingan yang berinteraksi dengan entitas bisnis tersebut.

Praktik shadow company sering kali dimanfaatkan oleh aktor tertentu untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat yang sebenarnya demi menghindari kewajiban perpajakan atau tanggung jawab hukum lainnya. Penggunaan identitas palsu atau meminjam nama pihak lain untuk mendaftarkan perseroan perorangan menjadi celah yang sangat rawan dalam sistem pendaftaran berbasis elektronik saat ini. Keadaan tersebut mengancam integritas tata kelola perusahaan yang adil karena memberikan keuntungan tidak sah bagi pelaku kecurangan dibandingkan dengan pelaku usaha yang patuh pada ketentuan hukum. Upaya pengawasan yang ketat menjadi kebutuhan mendesak guna menjaga kredibilitas sistem pendaftaran badan hukum di Indonesia.

Transparansi data mengenai pemilik manfaat dari setiap perseroan perorangan seharusnya menjadi prioritas dalam sistem pendaftaran agar dapat dilakukan verifikasi secara akurat oleh instansi berwenang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, kewajiban pelaporan pemilik manfaat bersifat mutlak. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan kendala serius karena sistem pendaftaran sering kali tidak terintegrasi secara optimal dengan basis data kependudukan nasional untuk mendeteksi profil risiko pelaku usaha secara dini.

Ketidaksiapan sistem verifikasi dalam mendeteksi indikasi shadow company menyebabkan penegakan hukum menjadi lambat ketika terjadi sengketa bisnis atau pelanggaran regulasi di masa mendatang. Pengguna layanan pendaftaran cenderung memanfaatkan kelonggaran verifikasi demi mencapai tujuan pragmatis jangka pendek tanpa memperhatikan kepatuhan hukum jangka panjang. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi mitra bisnis atau kreditur yang berinteraksi dengan perseroan perorangan karena mereka sulit memverifikasi rekam jejak serta integritas entitas tersebut. Tanpa adanya validasi yang kuat, efektivitas regulasi dalam memberikan kepastian bagi iklim investasi nasional akan semakin dipertanyakan oleh berbagai kalangan pelaku usaha.

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance mengharuskan adanya akuntabilitas, transparansi, serta tanggung jawab dari setiap entitas yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia. Perseroan perorangan sebagai subjek hukum baru seharusnya mematuhi standar etika bisnis yang sama dengan perseroan terbatas pada umumnya agar tidak menjadi sarana pelanggaran hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan antara kemudahan akses pendaftaran dengan mekanisme pengawasan yang efektif tanpa harus membebani pelaku usaha mikro dengan regulasi yang terlalu birokratis. Keseimbangan ini merupakan kunci utama dalam mewujudkan iklim ekonomi yang sehat bagi seluruh pihak.

Pengawasan pasca pendaftaran menjadi elemen krusial yang sering kali terabaikan dalam diskursus mengenai kemudahan berusaha selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Instansi terkait harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas perseroan perorangan yang terindikasi tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana mestinya setelah mendapatkan status badan hukum. Data menunjukkan bahwa jumlah perseroan perorangan yang terdaftar terus mengalami peningkatan tajam,

namun tidak diimbangi dengan jumlah personel pengawas yang memadai di lapangan. Kesenjangan antara jumlah entitas dengan kapasitas pengawasan inilah yang menciptakan celah bagi praktik shadow company untuk tumbuh subur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas regulasi pendaftaran Perseroan Perorangan dalam mencegah praktik shadow company untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara sistematis mengenai efektivitas regulasi pendaftaran Perseroan Perorangan dalam mencegah praktik shadow company guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang adil. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang terkait, bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi bahan hukum, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pola penalaran deduktif melalui interpretasi hukum terhadap norma dan asas hukum perusahaan.

C. PEMBAHASAN

a. Efektivitas Regulasi Pendaftaran PT Perorangan Dalam Mencegah Praktik Shadow Company Untuk Menciptakan Tata Kelola Perusahaan Yang Adil

Regulasi mengenai pendirian badan usaha berbentuk perseroan perorangan dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh status badan hukum yang sah secara formal. Kebijakan ini diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pemberlakuan aturan tersebut bertujuan untuk memangkas berbagai hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan oleh para pelaku usaha kecil dalam mendirikan entitas bisnis resmi. Namun demikian, kemudahan akses administratif tersebut di sisi lain menyisakan berbagai persoalan mendasar terkait rendahnya tingkat verifikasi awal terhadap profil pendaftar korporasi.

Ketiadaan verifikasi yang mendalam pada sistem pendaftaran elektronik memberikan peluang bagi oknum tertentu untuk mendirikan perusahaan tanpa substansi kegiatan ekonomi yang jelas di lapangan. Kondisi ini memicu munculnya fenomena shadow company atau perusahaan boneka yang hanya dimanfaatkan sebagai instrumen formalitas belaka. Praktik semacam ini tentu bertentangan secara langsung dengan tujuan mulia pembentukan regulasi ekonomi yang berintegritas serta berkeadilan bagi seluruh pelaku pasar. Keberadaan entitas fiktif tersebut berpotensi besar merugikan mitra bisnis, kreditor,

serta masyarakat luas yang mengira bahwa entitas tersebut beroperasi secara normal dan transparan.

Aspek efektivitas hukum menurut teori penegakan hukum sangat bergantung pada substansi aturan, mentalitas aparat, sarana pendukung, serta kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks pendaftaran perseroan perorangan, faktor substansi hukum masih memiliki celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak beritikad buruk. Sistem elektronik yang diterapkan dirancang secara cepat dan otomatis tanpa mewajibkan adanya keterlibatan pejabat umum seperti notaris untuk melakukan uji tuntas terhadap kebenaran dokumen. Akibatnya, validitas data pendiri serta keabsahan alamat tempat usaha sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara faktual setelah badan hukum tersebut resmi terdaftar.

Lemahnya mekanisme pengawasan pasca pendaftaran turut memperparah kondisi ketidakefektifan regulasi dalam membendung laju pertumbuhan shadow company di Indonesia. Instansi berwenang belum memiliki instrumen pengawasan berkala yang memadai untuk memantau aktivitas operasional jutaan perseroan perorangan yang telah mengantongi pengesahan badan hukum. Kesenjangan antara jumlah entitas terdaftar dengan keterbatasan jumlah pengawas lapangan menciptakan ruang kosong yang sangat subur bagi praktik kecurangan korporasi. Hal ini membuat sanksi administratif maupun tindakan korektif menjadi sangat lambat diterapkan ketika pelanggaran hukum mulai terdeteksi di tengah masyarakat.

Penyalahgunaan entitas perseroan perorangan sering kali dikaitkan dengan upaya penghindaran pajak serta tindakan pencucian uang lintas sektor. Pelaku kejahatan memanfaatkan status badan hukum terbatas untuk menyembunyikan asal-usul kekayaan hasil kejahatan melalui jaringan perusahaan fiktif yang rumit. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan penerapan prinsip mengenali nasabah atau pemilik manfaat. Akan tetapi, integrasi antara data pendaftaran perseroan perorangan dengan basis data pemilik manfaat masih belum berjalan secara optimal di tingkat kementerian terkait.

Dampak negatif dari maraknya praktik shadow company adalah terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat di antara para pelaku ekonomi nasional. Pelaku usaha yang patuh pada seluruh kewajiban perpajakan dan perizinan harus bersaing dengan entitas fiktif yang beroperasi tanpa biaya kepatuhan yang memadai. Situasi ini jelas melanggar prinsip keadilan yang diamanatkan dalam sistem hukum ekonomi nasional kita. Kredibilitas sistem hukum Indonesia di mata investor internasional juga dapat tergerus apabila perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan terabaikan akibat lemahnya regulasi pencegahan.

Ketiadaan kewajiban pelaporan keuangan secara berkala bagi perseroan perorangan turut memperbesar risiko penyalahgunaan wewenang oleh pemilik tunggal perusahaan. Berbeda dengan perseroan terbatas konvensional yang diatur secara ketat mengenai audit laporan keuangan tahunan, perseroan perorangan menikmati keleluasaan administratif yang berlebihan. Keadaan ini menyulitkan pihak ketiga untuk menilai kesehatan finansial perusahaan sebelum memutuskan untuk menjalin kerja sama kontrak or bisnis. Akibatnya, potensi sengketa keperdataan di kemudian hari menjadi sangat tinggi dan membebani lembaga peradilan.

Peran serta lembaga penegak hukum dan instansi pengawas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran regulasi masih menghadapi kendala birokrasi yang cukup kompleks. Koordinasi lintas sektoral antara kementerian hukum, Direktorat Jenderal Pajak, dan aparat penegak hukum belum terpadu dalam satu sistem peringatan dini yang efektif. Setiap instansi sering kali bekerja secara sektoral sehingga modus operandi pemindahan aset melalui perusahaan boneka sulit dilacak secara cepat. Pembenahan terhadap arsitektur pertukaran data antarlembaga menjadi kebutuhan yang sangat mendesak guna menutup setiap celah hukum yang ada.

Aspek literasi hukum di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil masih berada pada tingkat yang memadai untuk mendorong kepatuhan sukarela. Sebagian besar pendiri perseroan perorangan hanya memandang status badan hukum sebagai syarat formal untuk mendapatkan bantuan atau kemudahan kredit tanpa memahami beban tanggung jawab hukumnya. Pemahaman yang minim ini membuat mereka rentan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk meminjamkan identitas guna mendirikan perusahaan boneka. Edukasi berkelanjutan dari pemerintah daerah dan akademisi sangat diperlukan guna menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih baik.

Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menunjukkan perlunya reorientasi kebijakan agar kemudahan berusaha tidak mengorbankan aspek perlindungan publik. Regulasi yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara kecepatan layanan administratif dan ketajaman instrumen mitigasi risiko kejahatan korporasi. Tanpa adanya reformasi regulasi yang substansial, tujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang adil, transparan, dan akuntabel akan sulit terwujud secara paripurna di Indonesia.

Mekanisme penegakan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan status badan hukum harus diberlakukan tanpa kompromi oleh pihak yang berwenang. Sanksi yang ada saat ini dinilai terlalu ringan dan belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku intelektual dibalik pendirian shadow company. Pencabutan status badan hukum secara otomatis serta penjatuhan denda administratif yang berat harus menjadi bagian dari instrumen penangkalan dini. Dengan demikian, wibawa hukum dapat ditegakkan kembali demi melindungi kepentingan ekonomi masyarakat luas.

Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam entitas skala kecil akan berdampak buruk pada perekonomian makro secara nasional. Ekosistem bisnis yang bersih memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menolak segala bentuk praktik manipulatif. Pemerintah selaku regulator utama harus berani mengambil langkah strategis melakukan revisi terbatas terhadap ketentuan teknis pendaftaran. Langkah ini diambil demi memastikan bahwa setiap rupiah investasi yang masuk dikelola melalui entitas yang legal, jujur, dan bertanggung jawab penuh.

Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan korporasi harus diarahkan pada sistem kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi anomali pendirian badan usaha secara real-time. Sistem verifikasi biometrik yang terhubung langsung dengan pusat data kependudukan nasional akan meminimalisir penggunaan identitas fiktif. Integrasi semacam ini akan memperkuat fondasi hukum digital nasional dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap keandalan sistem administrasi hukum yang dikelola oleh negara.

Keadilan substansial bagi seluruh pelaku usaha hanya dapat tercapai apabila aturan hukum mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang adil bagi yang lemah dan pengontrol yang tegas bagi yang curang. Efektivitas regulasi pendaftaran perseroan perorangan tidak diukur dari seberapa banyak entitas yang berhasil didirikan dalam waktu singkat, melainkan dari seberapa besar integritas dan perlindungan hukum yang diberikannya. Oleh karena itu, perbaikan sistemik merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tata kelola perusahaan yang adil di masa depan.

Keseluruhan rangkaian analisis di atas menegaskan bahwa regulasi pendaftaran perseroan perorangan saat ini masih memerlukan penyempurnaan mendasar agar mampu mengatasi ancaman praktik shadow company secara komprehensif. Keterlibatan aktif seluruh elemen negara dan masyarakat akan menentukan arah perkembangan hukum ekonomi Indonesia yang lebih berkeadilan, transparan, dan berdaya saing global.

b. Formulasi Kebijakan Ideal Yang Harus Diterapkan Untuk Pendaftaran PT Perorangan Dalam Mencgah Praktik Shadow Company Untuk Menciptakan Tata Kelola Perusahaan Yang Adil

Formulasi kebijakan ideal dalam pendaftaran perseroan perorangan harus dimulai dengan memperketat proses verifikasi identitas pendiri melalui integrasi sistem elektronik dengan data kependudukan nasional secara akurat. Validasi biometrik yang melibatkan konfirmasi langsung kepada pemilik sah identitas akan menutup celah penggunaan data palsu oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap orang yang mendirikan badan usaha memang benar-benar pihak yang berkecimpung secara nyata dalam kegiatan bisnis tersebut.

Keterlibatan notaris atau pejabat berwenang dalam batas tertentu perlu diintegrasikan kembali guna memberikan penyuluhan hukum awal sebelum akta pernyataan pendirian disahkan secara elektronik. Kehadiran unsur verifikasi profesional ini berfungsi sebagaifilter moral dan yuridis untuk memastikan pemahaman pendiri terhadap risiko hukum yang melekat pada status badan hukum terbatas. Langkah ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit proses pendirian, melainkan untuk menjamin kualitas integritas dari entitas bisnis yang baru dibentuk.

Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat atau beneficial ownership secara ketat harus dijadikan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar dalam sistem pendaftaran daring. Setiap pendiri wajib mendeklarasikan secara jujur siapa pihak yang sebenarnya mengendalikan atau menikmati keuntungan akhir dari perusahaan tersebut. Transparansi ini sejalan dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengembangan sistem pengawasan berbasis elektronik terpadu atau single window system harus segera direalisasikan melalui kerja sama lintas instansi pemerintah. Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, pusat pelaporan analisis transaksi keuangan, dan aparat penegak hukum harus saling terhubung dalam satu ekosistem data yang transparan. Keterpaduan sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap pola transaksi mencurigakan atau indikasi pendirian perusahaan boneka sebelum menimbulkan kerugian luas.

Pemerintah perlu merumuskan kewajiban pelaporan aktivitas sederhana secara berkala bagi perseroan perorangan sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Pelaporan tersebut tidak perlu dibuat rumit layaknya perusahaan terbuka, namun cukup memuat konfirmasi keaktifan kegiatan usaha dan pemenuhan kewajiban perpajakan dasar. Kebijakan pelaporan ringan ini akan menjadi instrumen efektif bagi negara untuk menyaring dan membersihkan basis data dari perusahaan-perusahaan fiktif yang tidak aktif.

Pemberlakuan sanksi administratif yang progresif dan tegas harus dicantumkan secara eksplisit dalam revisi peraturan pelaksana terkait perseroan perorangan. Sanksi tersebut dapat berupa pembekuan otomatis hingga pencabutan status badan hukum bagi entitas yang terbukti tidak melakukan kegiatan operasional atau menyalahgunakan izin. Ketegasan sanksi hukum ini akan memberikan efek jera yang kuat bagi oknum yang berniat memanfaatkan kemudahan hukum untuk tujuan kejahatan korporasi.

Penerapan doktrin pengabaian tabir perusahaan atau piercing the corporate veil harus diperluas pengaturannya dalam hukum positif Indonesia guna menjerat pelaku di balik shadow company. Ketika terbukti bahwa perseroan perorangan sengaja digunakan untuk melakukan penipuan atau tindak pidana, perlindungan tanggung jawab terbatas harus ditiadakan seketika. Harta kekayaan pribadi pemilik harus dapat disita untuk melunasi seluruh kewajiban utang maupun kerugian pihak ketiga yang dirugikan.

Harmonisasi antara regulasi kemudahan berusaha dan ketentuan hukum pidana ekonomi mutlak dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga pengawas. Sinkronisasi norma ini akan memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi para penegak hukum dalam menindak setiap bentuk penyalahgunaan wewenang korporasi. Kepastian hukum merupakan prasyarat utama dalam membangun iklim investasi yang sehat, adil, dan berkelanjutan di tanah air.

Peningkatan program literasi hukum secara masif oleh pemerintah pusat dan daerah harus diarahkan khusus kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Edukasi mengenai bahaya meminjamkan nama atau identitas kepada pihak lain untuk mendirikan perusahaan harus menjadi prioritas kampanye penyuluhan hukum. Masyarakat perlu disadarkan bahwa konsekuensi hukum dari tindakan tersebut dapat menjerat mereka ke dalam ranah pidana yang merugikan masa depan mereka.

Penguatan kapasitas kelembagaan pengawas harus diiringi dengan penambahan alokasi anggaran dan pemanfaatan teknologi analitik data mutakhir. Dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai, tim pengawas dapat melakukan audit acak terhadap ribuan entitas secara cepat dan akurat tanpa harus menurunkan jumlah personel secara manual. Efisiensi pengawasan berbasis teknologi ini akan menghemat keuangan negara sekaligus meningkatkan performa birokrasi pemerintahan.

Kebijakan insentif fiskal dan non-fiskal yang diberikan kepada perseroan perorangan harus disertai dengan mekanisme evaluasi kepatuhan yang ketat. Fasilitas kemudahan yang disediakan negara hanya layak diberikan kepada entitas yang benar-benar menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi riil masyarakat. Penyalahgunaan fasilitas negara oleh perusahaan boneka harus ditindak melalui pencabutan hak-hak istimewa secara adil dan transparan.

Penyusunan pedoman etika bisnis bagi pelaku usaha perseorangan juga perlu digalakkan sebagai panduan moral dalam menjalankan aktivitas perdagangan sehari-hari. Nilai-nilai

kejujuran, keterbukan, dan tanggung jawab sosial harus ditanamkan sejak awal pendirian entitas bisnis skala kecil. Budaya korporasi yang beretika akan memperkuat fondasi sosial ekonomi bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan global yang kompetitif.

Peran dunia akademisi dan lembaga swadaya masyarakat harus diakomodasi dalam memberikan masukan konstruktif bagi evaluasi kebijakan pendaftaran secara berkala. Penelitian lanjutan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap shadow company akan memberikan rekomendasi empiris yang sangat berharga bagi pembuat kebijakan di masa mendatang. Sinergi tripartit antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha merupakan kunci keberhasilan reformasi hukum.

Penerapan seluruh formulasi kebijakan ideal tersebut harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan konsisten guna menghindari gejolak di kalangan pelaku usaha mikro. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap aturan baru yang diterapkan tetap berorientasi pada perlindungan masyarakat luas tanpa mematikan semangat kewirausahaan rakyat. Keseimbangan antara kemindungan berusaha dan prinsip kehati-hatian hukum adalah wujud nyata negara hadir untuk menciptakan keadilan.

Kesimpulan dari perumusan kebijakan ini menegaskan bahwa reformasi total pada sistem pendaftaran dan pengawasan perseroan perorangan adalah harga mati. Melalui integrasi data, verifikasi ketat, sanksi tegas, dan edukasi masif, praktik shadow company dapat ditekan seminimal mungkin. Tata kelola perusahaan yang adil, transparan, dan akuntabel pada akhirnya akan terwujud demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia secara merata.

D. PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan yang telah dijabarkan secara mendalam mengenai efektivitas regulasi pendaftaran perseroan perorangan dalam mencegah praktik shadow company guna menciptakan tata kelola perusahaan yang adil, dapat ditarik beberapa simpulan substansial sebagai berikut. Pertama, efektivitas regulasi pendaftaran PT perorangan saat ini masih menghadapi kendala serius akibat longgarnya sistem verifikasi identitas, ketiadaan keterlibatan notaris, minimnya pengawasan pasca pendirian, serta tidak adanya kewajiban pelaporan keuangan berkala. Kelemahan struktural tersebut membuka celah lebar bagi pemanfaatan badan hukum sebagai shadow company yang digunakan untuk menyembunyikan pemilik manfaat sebenarnya, menghindari kewajiban perpajakan, serta melakukan tindakan manipulasi hukum yang mencederai prinsip tata kelola perusahaan yang adil dan merugikan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Kedua, formulasi kebijakan ideal yang harus diterapkan guna mengatasi problematika tersebut meliputi penguatan verifikasi biometrik pendiri yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional, penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat secara ketat, pembangunan sistem pengawasan elektronik terpadu lintas instansi, pemberlakuan kewajiban pelaporan aktivitas sederhana, penerapan sanksi administratif dan pidana yang progresif, serta perluasan penerapan doktrin pengabaian tabir perusahaan untuk menjerat pelaku kecurangan korporasi secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Muhammad. *Aspek Hukum Perusahaan Terbatas di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Ahmadi, Rahmat. *Hukum Bisnis dan Korporasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 2014.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi dalam Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2010.

Fuady, Munir. *Doktrin-doktrin dalam Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Gunawan, Ibul. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak - Hak Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hasyim, Ali. *Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.